

# **Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika**

**Mita Dwijayanti**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**djmitata@gmail.com**

**Abstract:** *Diversion means the diversion of crime problems from legal process to being outside the legal process. The issues raised in this paper are the Arrangement of the Diversion of Children Involved in Narcotics Crime; and how the judge decides against children who are dealing with the law in the order to save the best interests of the child. In its implementation, although this diversion is applicable to save children and the judicial process but not fully implemented because of Law No. 11 Year 2012 have the terms and conditions of the Diversion, one of which is the assumption of children who commit a narcotic crime is not allowed to complete Diversion, children in conflict with the law can damage the public system, public issues as a result of the child's mischief, a children facing the law should enter the Penal Institution.*

**Keywords:** *Diversi, Juvenile Justice, Narcotics.*

**Abstrak:** Diversi adalah pengalihan masalah kejahatan dari proses hukum menjadi diluar proses hukum. Isu yang diangkat dalam tulisan ini merupakan Pengaturan Diversi Anak Yang Terlibat Kejahatan Narkotika; dan bagaimana cara hakim memutuskan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam aspek kepentingan terbaik bagi anak. Dalam implementasinya, meski Pengalihan ini berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dan proses peradilan namun belum sepenuhnya diimplementasikan karena dalam UU No. 11 Tahun 2012 ada syarat dan ketentuan dari Diversi itu, salah satunya adalah anggapan anak yang melakukan tindak pidana narkotika tidak diijinkan untuk menyelesaikan Diversi, anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu bisa merusak sistem publik, isu publik sebagai hasil dari kenakalan anak tersebut, seorang anak berhadapan dengan hukum harus masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Diversi, Peradilan Anak, Narkotika.

## Pendahuluan

Anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun dan belum kawin, ia adalah komponen negeri yang menjadi penerus generasi muda dimasa yang akan datang. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang sama dimata hukum dan kesempatan merata untuk maju dan merekah baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu daya untuk membentengi yang diberikan oleh negara untuk memberikan sandaran terhadap pemenuhan kebebasannyaminus perlakuan diskriminatif terutama jaminan hukum.

Indonesia sebagi negara yang menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakterisasi atas adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak didalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bercirikankebangsaan.

Maraknya anak yang mempunyai persoalan hukum dapat merusak kepercayaan bangsa sendiri dalam melahirkan generasi muda jika dalam usia dini, anak sudah dinyatakan berselisih dengan norma. Seorang anak harus berselisih dengan

hukum dan masuk ke LPKA jika ia terbukti bersalah, tindakan tersebut sebagai bukti bahwa pengayoman hukum belum ada khususnya untuk anak. Perkembangan iptek, pola hidup anak maupun keluarga anak yang bisa berpengaruh terhadap nilai dan karakter anak tersebut didalam rumah maupun diluar rumah. PMH ataupun tingkah laku yang dikerjakan anak antara lain disebabkan oleh dari pergaulan sehari-hari.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.<sup>2</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan strategi sistem peradilan pidana anak dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan.<sup>3</sup>

Dalam kasus, anak berada dalam status pelaku tindak pidana

yang seharusnya adalah saksi dan atau korban sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat dalam kasus anak, pelaku adalah seorang anak yang harusnya dilindungi dan terbebas dari jeratan hukum maka para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Anak penyalahgunaan narkoba dalam posisi sebagai korban, sehingga dianggap bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu penyidik mengeluarkan suatu kebijakan (diskresi) agar pengusutan anak korban narkoba tidak diperlakukan seperti pelaku, anak lebih layak sebagai korban.

---

<sup>2</sup> Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, JuliKarta, 2011, h.5.

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA.

Rehabilitasi sebagai bagian dari bentuk Diversi yang seharusnya bisa membantu anak untuk pulih jikalau anak tersebut sebagai pengguna bukan sebagai pengedar.

Anak sebagai korban disatu sisi seharusnya mendapat perlakuan khusus, anak yang mengedarkan narkotika merupakan anak nakal sehingga harus diambil tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SPPA, namun masih menjadi pro kontra mengenai pelaksanaanya. Sebagian menyatakan bahwa diskresi kepada pelaku narkotika untuk seorang anak dikhawatirkan adanya pertimbangan yang tidak rasional mengingat korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan pemakainya sendiri tapi juga berimplikasi pada masyarakat bahkan negara.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif

#### **1. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari literatur berupa buku, media elektronik (*internet*), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hak Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa

syarat proses memperhatikan anak (proses non formal).<sup>4</sup>Pelaksanaan konsep diversi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif SPPA, menghindarkan anak terjerat dalam sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Rumusan suatu putusan sangat penting karena dari rumusannya dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran Hakim dan pertimbangan apa yang digunakan untuk menjatuhkan Putusan tersebut.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktik, landasan yang dijadikan hakim dalam sebuah putusan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7.

disistematiskan dalam bagian mengingat.<sup>5</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>6</sup>

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>7</sup> Oleh sebab itu ratio suatu putusan hakim harus juga

memperhatikan asas kepentingan anak tidak hanya mengkaji dari suatu UU dan perbuatan anak saja.

Putusan pengadilan sebagai proses yang objektif sesuai dengan kaidah keilmuan ilmu hukum yang dapat diuji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan dianggap objektif, karena setiap hakim dalam mengambil keputusan berdasar pada proses pembuktian yang diuji secara objektif dan terbuka untuk umum.<sup>8</sup> Terkecuali memang untuk kasus anak maka pemeriksaan di pengadilan sifatnya tertutup untuk umum. Konsep diversi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia telah memulai mengembangkan konsep diversi melalui pilot project UNICEF di Bandung sejak tahun 2005. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah

---

<sup>5</sup>[www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum-17.html?m=1](http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum-17.html?m=1), diakses tanggal 17 Oktober 2016

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 174

---

<sup>8</sup>Syprianus Aristeeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, h. 4-5

melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal).<sup>9</sup> Pengertian tersebut sama dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dengan tujuan yang sama yaitu melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana anak.

Muladi menulis bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :<sup>10</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan jika anak tersebut sudah diputus dan dinyatakan demi hukum bersalah maka anak tersebut

---

<sup>9</sup>Marlina, Jurnal Equality "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Vol. 13 No. 1 Februari 2008"

<sup>10</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 h. 90

dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal yang mendasar dalam UU SPPAdibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran dari semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut baik dari keluarga, aparatur negaramaupun dari tokoh-tokoh masyarakat.

Dari beberapa kasus yang ada bahkan sudah menjadi putusan yang inkracht, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak belum sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai apa yang diamanatkan dalam UU SPPA. Yaitu hak mendapatkan suatu perlindungan hukum dan pengayoman dari negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan

berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.<sup>11</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar ikhtiar rapat

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pidanaan atau penjatuan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan Bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Syarat sah nya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sah nya suatu putusan hakim adalah :

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan
2. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:<sup>13</sup>

(1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.

(2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber

---

<sup>13</sup>Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup>Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- (2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang

### **Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmasi, melainkan artinya sama dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabiladipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>15</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.<sup>16</sup>

Pengertian anak pengguna narkotika dengan anak yang menyalahgunakan narkotika mempunyai arti yang berbeda, dalam kaitan dengan perilaku delinkuensi anak dijelaskan bahwa seseorang yang dikatakan pengguna adalah apabila anak tersebut terbukti hanya mengkonsumsi saja tanpa perbutaan yang lainnya, jika penyalahguna maka anak tersebut lebih dari mengkonsumsi biasa tetapi ditambah dengan tindakan lain yaitu menyalahgunakan obat terlarang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitan tentang perilaku anak dan penanganannya sudah ada ketentuan jelas mengenai batas usia-usia terendah seseorang dikategorikan sebagai anak. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut. Ada

<sup>15</sup>Moh. Taufik Makaro, Suharsil dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotik, Cet, II.*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 16-17

<sup>16</sup>Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman sering dipakai perundang-undangan. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>17</sup>

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :<sup>18</sup>

#### Pasal 64

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54-55.

<sup>18</sup>UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sanksi pidana bagi kategori anak dirumuskan dalam KUHP berikut ini dikemukakan beberapa hal perlunya untuk memahami formulasi atau perumusan sanksi pidana atau stelsel sanksi bagi anak dalam KUHP, yang dipandang sangat *urgent* terkait dengan permasalahan pokok. Pertama, KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana yang sekaligus merupakan aturan umum yang akan menjadi dasar bagi aturan yang bersifat lebih khusus. Kedua, sebagai induk peraturan pidana, stelsel sanksi dalam KUHP akan menjadi pisau analisis awal terhadap berbagai peraturan yang ditujukan terhadap anak.

Secara umum dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum

seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>19</sup> Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa bersalah diserahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.<sup>20</sup> Sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara prinsip dua aturan hukum tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang tidak diatur secara khusus untuk sanksi bagi anak tapi terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak. Sehingga berlakunya sanksi dalam UU Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga UU No. 11 Tahun

---

<sup>19</sup>Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup>Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2012 tentang SPPA yang mana sebagai *lex specialis* maka UU SPPA yang dijadikan pedoman peraturan untuk subjek anak. Hal ini dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Beberapa kelemahan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Secara umum, berkaitan dengan bobot atau beratnya pidana. UU Narkotika menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara *indefinite* dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum yang akan menimbulkan persoalan manakala terjadi kesenjangan antara maksimum pidana yang diancamkan dengan pidana yang dijatuhkan. Kesenjangan ini akan menimbulkan kesan tidak berwibawanya ancaman pidana, sehingga

*psychologise dwang* dalam rangka pencegahan umum sulit untuk diwujudkan. Sementara salah satu tujuan perumusan ancaman pidana justru untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat. Sistem perumusan ancaman pidana maksimum yang menimbulkan ancaman pidana yang sangat besar, dalam konteks hukum pidana Indonesia mulai dari minimum umum 1 (satu) hari sampai maksimum khusus sangat potensial membuka peluang dilakukannya kolusi oleh para pihak penegak hukum. Dengan demikian, sistem maksimum ini juga menimbulkan implikasi yuridis yang serius berkaitan dengan proses penegakan hukum.

2. Sistem perumusan ancaman pidana secara definite (*definite sentence system*) pada hakekatnya merupakan sistem yang berkembang pada masa aliran hukum

---

<sup>21</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Cet II, Setara Press, Malang, 2015, h. 37-38

pidana klasik. Di Indonesia sistem perumusan ini biasanya dipakai dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sangat serius. Sistem definite pada dasarnya adalah sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat pasti. Artinya, ada kepastian terhadap bobot atau beratnya ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sistem perumusan ini pada hakikatnya merupakan sistem yang tidak memberikan peluang pada hakim untuk mencari alternatif berkaitan dengan jenis dan bobot atau beratnya pidana yang harus dijatuhkan.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang telah dilakukan oleh orang-orang profesional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, iptek yang canggih dan didukung oleh jaringan organisasi-organisasi yang mudah merekrut calon-calon pemakai narkoba yang sudah banyak

memakan korban terutama untuk anak yang hanya dijadikan objek dalam tindak pidana narkotika. Sehingga peran penegak hukum dan Undang-Undang harus menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas narkotika tersebut. Penyidik berperan penting sebagai pihak pertama yang menangani kasus anak terutama tindak pidana narkotika, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika dengan melalui diversi sesuai UU SPPA.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar bandar dengan korban membuat korban sulit

melepaskan diri dari pengedar bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>22</sup> Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangi narkoba dan upaya pemberantasan narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini maka penyidik juga harus meningkatkan perkembangan komunikasi, informasi dan teknologi yang lebih canggih.

#### **Putusan Terkait Narkoba**

Sudikno Mertokusumo menulis, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>23</sup> Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat.

maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. Agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Putusan pengadilan sebagai proses yang objektif sesuai dengan kaidah keilmuan ilmu hukum yang dapat diuji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan dianggap objektif, karena setiap hakim dalam mengambil keputusan berdasar pada proses pembuktian yang diuji secara objektif dan terbuka untuk umum.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

---

<sup>22</sup>Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006., h. 11.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 174.

---

<sup>24</sup> Syprianus Aristeeus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, h. 4-5.

Dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika sangat berbeda dengan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika. Hal ini disebabkan, pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika adalah korban dari perbuatan para pengedar narkotika. Akan tetapi, pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika tersebut tetaplah sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran hukum (telah melanggar isi ketentuan Pasal 85 UU Narkotika), maka kepadanya tetap harus diberikan sanksi tegas berupa hukuman pidana agar si pengguna tidak mengulangi perbuatannya kembali, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi orang lain yang berada disekitarnya untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut (menggunakan narkotika). Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya

maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscuurlibel*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami terdakwa. Apakah Ketergantungan Primer, Ketergantungan Simtomatis, atau Ketergantungan Reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal.. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau



tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, yang dapat menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

### **Kesimpulan**

1. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak, mengingat Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadikan anak semakin baik karena diantara mereka berpotensi untuk saling mempelajari pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan. Dengan sifat anak yang serba ingin tahu (*curiosity*), mereka akhirnya menjadi lebih mengerti mekanisme melakukan tindak pidana. Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak

terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses penegakan hukum

2. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba lebih cenderung meringankan hukumannya dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna adalah korban dari perbuatan para pengedar narkoba, serta dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami terdakwa, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman pidana, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan

dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna yang mengalami ketergantungan (dapat mengubah perilaku terdakwa ke arah yang lebih baik).

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku :

Apong, Helina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dewi, DS dan Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011.

Hadisuprpto, Paulus, “*Juvenile Delinquency*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*. cet, 2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Soetodjo, Wagiaty, “*Hukum Pidana Anak*”, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

##### Jurnal hukum:

Ance, Meldy Almendo, *Prinsip Keadilan Dalam Tanggung*

*Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 31, April 2016.

Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum UNPAD Vol. 5 No. 1, 2015.

Greg Mantle, *Restorative Justice and The Three Individual of Crimes*, International Journal of Criminology, 2005.

Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Volume 31 No. 3, September 2016.

##### Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016  
tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi  
Undang-Undang

Keputusan Presiden No. 36 Tahun  
1990 tentang Hak-Hak Anak

Keputusan Menteri Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak Nomor 15 Tahun 2010  
tentang Pedoman Umum  
Penanganan Anak yang  
Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun  
2015 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Diversi dan  
Penanganan Anak Yang  
Belum Berumur 12 (dua  
belas) tahun.